

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Bernico Simanjuntak, Selamat Lumban Gaol, Aria Caesar Kusumaatmaja

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : bernicosimanjuntak@gmail.com

Abstract

The death penalty is one of the oldest punishments in the world that still exists in various countries in the world, one of which is Indonesia. The existence of the death penalty in the type of criminal punishment is a type of criminal sanction that is very severe and controversial. Considering that the death penalty process concerns a person's life, the implementation of this punishment certainly has many pros and cons in society. Therefore, it is interesting and important to further study how the death penalty is regulated against perpetrators of terrorism based on Indonesian criminal law? and how is the application of the death penalty against perpetrators of terrorism by judges based on judicial practices in Indonesia? To answer this problem, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual regulatory approach and a case approach, using secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that the regulation of the death penalty against perpetrators of terrorism based on Indonesian criminal law currently in force is regulated in Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations for the Entire Territory of the Republic of Indonesia and Amending the Criminal Code. In Article 10 of the Old Criminal Code, the death penalty is included in the main type of crime and the most severe type of crime according to positive Indonesian law. Law (UU) Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The death penalty or death penalty as a special type of crime is regulated from Article 98 to Article 102 of the 2023 Criminal Code. Judges must look at the criminal principles that apply in the Criminal Code and outside the Criminal Code.

Keywords: *Death Penalty for Perpetrators of Terrorism Crimes Based on Positive Law in Indonesia.*

Abstrak

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam jenis pemidaann merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Oleh karenanya menarik dan penting mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia? dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh hakim berdasarkan praktek peradilan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta pendekatan kasus, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 KUHP Lama, hukuman mati masuk jenis pidana pokok dan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP 2023. Hakim harus melihat asas-asas pidana yang berlaku dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Kata kunci: Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

PENDAHULUAN

Menindak lanjuti Resolusi DK PBB Nomor 1438 maka pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2002 telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia yaitu: a) Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak berlaku surut, b) Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang berlaku surut. Kedua Perppu tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2002 dan selanjutnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Salah satu pertimbangan yang dimuat dalam Perppu tersebut adalah bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme.

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam jenis pemidaann merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pengertian

hukuman mati secara umum dapat diartikan sebagai suatu nestapa yang dapat memberikan penderitaan kepada seseorang dan hal ini termasuk dalam pelanggaran norma kemanusiaan.

Sejalan dengan meningkatnya aksi terorisme di berbagai negara, Pemerintah RI juga menyatakan komitmennya untuk mencegah dan memberantas terorisme yang dilakukan dengan meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang terorisme, 3 diantaranya yaitu; (1) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997 (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undangundang Nomor 5 tahun 2006; (2) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan oleh Teroris, 2003; (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006; (3) Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme yang ditandatangani Bersama negara-negara ASEAN.

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam jurnal Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana karya Fransiska Novita Eleanora menyatakan bahwa alasan hukuman mati masih perlu diberlakukan yakni karena hukuman mati dapat menjadi alat agar norma hukum bisa dipatuhi. Menurut Bismar Siregar dalam jurnal yang sama dipertahankannya hukuman mati dapat menjadi pilihan terakhir sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang darurat. Oemar Seno Adji juga berpendapat apabila Indonesia masih banyak ancaman yang berbahaya dan kekacauan yang terjadi di masyarakat dapat membahayakan kemanusiaan, maka hukuman mati masih

perlu dipertahankan. Sehingga adanya tujuan dari pemidanaan sebagai pencegah dari tidak pidana, sebagai pembinaan bagi terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan sebagai penebus dari rasa bersalah terpidana bisa tercapai. Adanya hukuman mati dapat menjadi aspek pembalasan dan aspek menakutkan bagi para penjahat agar tidak berani melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan sanksi hukuman mati.

Alasan atau dasar masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia adalah karena hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Maka dari itu bisa dimaknai bahwa hukuman mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional. Karena hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, keberadaan hukuman mati dianggap layak dipertahankan dalam hukum positif Indonesia. Dari adanya putusan tersebut aturan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia mengalami pembaharuan yaitu hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok melainkan sebagai pidana yang memiliki sifat khusus dan alternatif, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak, eksekusi pidana mati terhadap wanita hamil ditangguhkan sampai wanita tersebut melahirkan.

Menurut Laurie Sneider alasan masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia adalah:

- a. Karena dalam hukum positif Indonesia secara tegas masih

mencantumkan hukuman mati sebagai jenis hukuman atau sanksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

- b. Adanya pertimbangan Hak Asasi Manusia para aktivis Hak Asasi Manusia menilai bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan karena setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat diambil oleh siapapun, namun dalam kenyataannya terdapat pihak yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau tanpa ada alasan yang jelas maka pendapat ini perlu dikaji lebih dalam. Ketika seseorang telah mengambil hak asasi orang lain dengan cara membunuh maupun dengan tindak pidana lainnya berarti dia juga telah mengabaikan hak asasi hidupnya sendiri.
- c. Pertimbangan kondisi masyarakat dalam memandang jenis kejahatan tertentu hal ini dapat mendorong pemerintah agar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku atas kejahatan tersebut.
- d. Pertimbangan keyakinan agama dengan mayoritas penduduknya Islam yang percaya bahwa dalam Islam hukuman mati diperbolehkan pada kejahatan tertentu.

Namun pemberlakuan hukuman mati juga mendapat penolakan sesuai beberapa pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”. Dalam pasal ini jelaskan bahwa hukuman mati telah mengambil hak hidup, hak kemerdekaan dan keamanan pribadi seseorang terpidana. Tidak hanya itu melihat dalam Pasal 6 ayat

(1) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang berbunyi, “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hal ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia secara gegabah boleh dirampas kehidupannya”. Dalam pasal ini menilai bahwa hukuman mati menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan telah dirampasnya hak hidup yang dimiliki oleh seseorang, hal inilah yang menjadi alasan hukuman mati tidak boleh diberlakukan. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Right merupakan produk yang dihasilkan dari Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada awalnya dilakukan berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Seiring berjalannya waktu, pasal tersebut kurang sesuai kemudian diubah dengan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang berbunyi, “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati dilakukan setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Incracht), namun biasanya setelah pembacaan putusan tersebut terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Hukuman mati merupakan jenis pemidanaan berdasarkan hukum positif di Indonesia sebagai bentuk hukuman bagi seseorang yang telah melanggar aturan Undang-undang. Keberadaan hukuman mati dijadikan sebagai sarana terakhir (penal) yang diberlakukan bagi orang yang tidak dapat dibina lagi dan kejahatan yang dilakukan orang tersebut telah membuat kekacauan di masyarakat maupun negara.

Menurut pendapat Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Akhbar Salmi bahwa “pedang Narkoba, Korupsi dan Terorisme tidak boleh mendapat pembebasan bersyarat”. Sebab menurutnya ketiga tindak pidana tersebut layak diberikan hukuman yang berat atau bahkan dihukum mati dan hak asasi manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan keringanan pada ketiga kejahatan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat dijerat dengan hukuman paling berat yakni hukuman mati. Misalnya dalam ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pelaku atas kejahatan ini dapat

diancam dengan ancaman hukuman mati. Misalnya dalam ketentuan Pasal 6, dan Pasal 10A ayat (1).

Tidak hanya 2 (dua) tindak pidana tersebut, tindak pidana korupsi pun juga dapat dikenai ancaman pidana mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Namun dalam praktiknya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia belum pernah sekalipun diputus hukuman mati bagi pelaku korupsi padahal pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas tertulis bahwa hukuman paling berat adalah hukuman mati, namun Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum pernah memvonis hukuman mati kecuali hukuman seumur hidup yang dianggap sebagai hukuman paling berat mereka menganggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebagai contoh adalah Terdakwa Benny Tjokro yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana mati namun hakim memutus pidana seumur hidup dengan berbagai alasan.

Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dan narkoba misalnya tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muhammad Nasir, divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tahun 2021 dan kini sedang menunggu eksekusi matinya di Lapas Nusakambangan.

Dalam tindak pidana terorisme terdapat 6 (enam) orang Terdakwa dihukum

mati sekaligus yaitu Anang Rachman, Suparman alias Maher, Syawaluddin Pakpahan, Suyanto alias Abu Izza, Handoko alias Au Bukhori dan Wawan Kurniawan atas kasus penyerangan Mako Brimob Depok yang terjadi pada tahun 2018 lalu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keenam pelaku teroris tersebut menerima vonis hukuman dan tidak mengajukan banding maupun kasasi.

Tidak hanya itu saja pada tahun 2008 lalu telah ada vonis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Bali pada tahun 2002 yaitu Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas dan Amrozi yang bahkan telah dieksekusi mati.

Tujuan dari adanya hukuman sebagai salah satu bentuk pencegahan dianggap memberikan hasil yang maksimal sehingga diharapkan tidak akan terulang lagi kejahatan terorisme maupun kejahatan yang lainnya. Meskipun hukuman mati dirasa merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi namun kita juga tidak boleh lupa terhadap dampak yang dihasilkan dari tindakan terorisme tersebut yang begitu besar. Oleh sebab itu hukuman mati pantas untuk diberlakukan bagi pelaku terorisme namun dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan

bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan ((library research). Alat pengumpul data dapat

berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, peraturan-peraturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Kamus Hukum dan website.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain

terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

1. Perbedaan Pengaturan Hukuman Mati Dalam KUHP Lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah. Hukuman mati adalah pencabutan nyawa terhadap terpidana. Hukuman mati akan

diberikan kepada pelaku kejahatan tergantung yurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, pemerkosaan (seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba).

Hukuman pidana ini sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Tahun 1808, saat Henry Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels menerapkan hukuman mati pada warga pribumi yang menolak menjadi bawahan atau tidak mengikuti perintah Daendels. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pelaku yang sudah dieksekusi mati maka tidak dapat dipulihkan hidupnya kembali, bahkan jika di kemudian hari ditemukan bukti baru bahwa pelaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Sebelum disahkan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di Indonesia diberlakukan KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS) voor*

Nederlandsch-Indie buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar hukum diberlakukannya WvS tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada awal berlakunya, KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, setelah diterbitkan UU Nomor 73 Tahun 1958, untuk menegaskan kembali berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah dan DPR memutuskan untuk merevisi UU KUHP. Sampai pada akhirnya pemerintah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP lama peninggalan Belanda. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru ini akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

Perbedaan mencolok antara KUHP Lama dan KUHP 2023 adalah penempatan hukuman mati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	KUHP LAMA	KUHP 2023
1	Hukuman mati merupakan pidana pokok	Hukuman mati bukan lagi pidana pokok
2	Tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya	Mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya
3	Dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden	Dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana berkelakuan buruk dan grasinya ditolak Presiden

Dalam Pasal 10 KUHP Lama, hukuman mati masuk jenis pidana pokok dan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 67 KUHP 2023, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif.

Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP 2023. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP 2023 juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana.

Pasal 100 KUHP 2023 mengatur, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan

selama 10 tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
- b. Peran dalam tindak pidana.

Pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkraacht. Apabila terpidana dalam kurung 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati tetap dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Hukuman mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana telah ditolak presiden. Jika grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun bukan karena terpidana mati melarikan diri maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

2. Hukuman mati menurut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukuman mati merupakan

bentuk hukuman yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang oleh negara. Sanksi ini dikenakan pada pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, atau perbuatan melawan ketertiban negara. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.

Komite Hak Asasi Manusia PBB menyepakati bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam situasi di mana suatu tindakan kriminal dianggap sebagai "kejahatan paling serius." International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati harus sangat terpilih, hanya berlaku pada situasi-situasi tertentu yang memiliki dampak yang sangat serius, mematikan, dan melibatkan tindakan kekerasan. Dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Internasional, yang dianggap sebagai "kejahatan paling serius" mencakup penghancuran massal, pelanggaran terhadap kemanusiaan, tindak kejahatan perang, serta aksi agresi.

Hukuman mati memiliki dampak yang signifikan dan kontroversial dalam masyarakat. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ini merupakan bentuk pemulihan hukum yang memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang serius. Namun, kelompok-kelompok HAM dan

banyak organisasi internasional menyuarakan pandangan bahwa penerapan hukuman mati tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia yang mendasar, terutama hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihadapkan pada penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat.

Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan kebijakan terkait hukuman mati merupakan hak prerogatif negara. Hukuman mati di Indonesia dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang dianggap sangat berat, serupa pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, dan pelanggaran hukum terhadap keamanan negara.

Pidana mati sebagai jenis pidana khusus dalam KUHP 2023 diatur dalam pasal 67 yang menyatakan pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Dalam KUHP 2023 mulai Pasal 98 sampai Pasal 102. Pembaharuan yang telah dilakukan dalam KUHP baru tersebut, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 KUHP 2023. Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Dalam Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023

dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat 5. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," seperti yang diatur dalam Pasal 100 ayat (6).

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP 2023 dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru tetap mengakomodir hukuman mati namun memberikan ruang perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Hal ini menjadi ruang untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang diatur dalam KUHP 2023 juga mempertimbangkan kepentingan individu, seperti ketentuan tentang penundaan eksekusi bagi wanita

hamil dan orang dengan gangguan jiwa.

B. Penerapan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Hakim Berdasarkan Praktek Peradilan Di Indonesia

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas Negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Terorisme jelas menjadi momok peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against Peace and security of mankind).

Dalam penjelasan Undang-undang No. 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa lahirnya ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia telah

mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, ekonomi, dan hubungan internasional. Selain itu bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari tragedi otak aksi peledakan kediaman Dubes Filipina pada awal percobaan dan aksi Bom Bali 1 dan 2 oleh ARIF SUNARSO, merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dari dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim secara kasuistis selalu dihadapkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas

tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara seimbang mengikuti asas prioritas yang kasuistis sesuai dengan kasus yang dihadapi. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.

Pidana dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Apabila dilihat tujuan pidana lebih jauh, maka pencegahan sebenarnya bukan tujuan akhirnya, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sanksi pidana mati atau hukuman mati yang dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan yang berat untuk orang yang membunuh orang lain, atau orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, atau orang yang mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, diharapkan akan menggigil ketakutan karena adanya pidana mati.

Akan tetapi, ada beberapa masalah krusial menyangkut pidana mati di Indonesia, antara lain:

- 1) Secara prinsip pemidanaan di Indonesia bukan suatu proses balas dendam, tetapi lebih merupakan suatu upaya preventif dengan menekankan kepada efek deretan (pangkal) terhadap perkembangan kejahatan itu sendiri;
- 2) Secara substantif pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dan Pasal 11, dan seterusnya, namun pelaksanaan pidana mati sampai saat ini masih mengacu pada Peraturan Penetapan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana, yang tidak saja dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa dan kejahatan ke-manusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia, akan tetapi juga sebagai suatu kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional. Melihat betapa bahayanya tindak pidana terorisme tersebut, maka pidana mati terhadap tindak pidana terorisme sangat dibenarkan.

Sebagai contoh adalah pertimbangan majelis hakim pada salah satu kasus tindak pidana terorisme, yang mana pelaku divonis pidana mati oleh majelis hakim, yakni kasus tindak pidana

terorisme yang dilakukan oleh Suherman alias Herman alias Eman alias Abu Zahra bin Suharjo, selaku salah satu anggota Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Brebes, yang menembak dua anggota polisi lalu-lintas di Tol Pejagan, Cirebon, dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:

645/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. Pada pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu, hal mana pada diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapus pemidanaan, maka terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang diajukan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan pidana mati, hemat majelis hakim dengan memperhatikan kronologis beberapa perbuatan teror yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan sengaja, sistematis dan terencana, target utama adalah aparat negara secara acak, dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan terhadap penduduk sipil, hal ini akan menimbulkan kecemasan, keresahan, dalam masyarakat, sehingga berdampak buruk pada keamanan,

kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional, maupun internasional;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa melakukan tindakan terorisme semakin hari semakin berkembang, jaringan kelompok JAD Brebes dan Cirebon tempat aktifitas terdakwa telah menjalin hubungan kuat dengan kelompok teroris dari Tasikmalaya dan Bekasi, hal ini terlihat ketika akan melakukan penyerangan di MAKO Brimob Kelapa Dua Depok pada bulan Mei 2018. Kelompok JAD Cirebon berkumpul dengan kelompok JAD Tasikmalaya di Bekasi, walaupun akhirnya rencana penyerangan tersebut gagal karena cepat dihadang oleh aparat Kepolisian;

Menimbang bahwa demikian pula sikap batin terdakwa melakukan tindakan terorisme, terdakwa tidak mengenal rasa takut dan tidak ada merasa bersalah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bersifat merampas nyawa orang lain. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu

dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu:

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - a) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
 - b) Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana pembunuhan;
 - c) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
 - d) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Keadaan yang meringankan: tidak ada.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan hal yang wajib bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan, oleh karena pertimbangan yang dilakukan oleh hakim memberikan pedoman ke arah mana putusan itu akan dijatuhkan, yang pada dasarnya pertimbangan tersebut adalah suatu pembenaran dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Usaha untuk mencari pembenaran terhadap eksistensi pidana mati selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, mulai yang tersederhana, yaitu teori pembalasan (retributive theory) atau teori absolut, kemudian teori utilitarian

atau teori relatif sampai dengan teori gabungan. Teori deterrent khususnya teori pencegahan umum (general deterrent) untuk menimbulkan rasa takut terhadap pidana mati dalam rangka pencegahan kejahatan, efektivitasnya secara umum masih diragukan, dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup atau 25 tahun penjara tanpa pengurangan. Hal ini masih tergantung pada jenis kejahatannya, pengaruh jangka panjang atau jangka pendek, kemungkinan eksekusi (probability of being executed) dan sebagainya.

SIMPULAN

1. Pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Terorisme berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 KUHP Lama, hukuman mati masuk jenis pidana pokok dan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP 2023. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP 2023 juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.
3. Penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana

terorisme oleh hakim berdasarkan praktek peradilan di Indonesia konsisten. Penerapan pidana terhadap terdakwa pelaku terorisme perkara No. 645/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, dimana hakim telah menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa yaitu hukuman mati. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana terorisme dengan cara memberikan pertimbangan yuridis yaitu memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis memperhatikan perilaku terdakwa dengan menyebutkan hal-hal yang membertakan.

SARAN

1. Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia tetap dipertahankan, namun dalam menjalani masa percobaan atas pidana mati dapat dievaluasi syarat berkelakuan baik yang dipantau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara independen. Dan untuk masa akan datang perlunya keputusan bersama kepada penagakaan hukum yang terkait agar dapat meminimalisir atau mencegah pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Jika masa pelaku tindak pidana sudah lewat, terpidana berkelakuan baik, tapi pemahannya masih radikal maka pidana mati dapat diganti menjadi pidana seumur hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen

pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Gardner, Bryan. Black Law Dictionary, Seventh Edition, London, 1999.
- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Ali, Mahrus. Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Arba'i, Yon Artiono. Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016.
- Asmarawati, Tina. Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Perss, 2011.
- D, Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hardiman, F. Budi. Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iqbal, Muhamad, Suhendar dan Ali Imron, Hukum Pidana, Tangerang: Unpam Press, 2019.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 3, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, P. A. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Mertha, I Ketut, dkk. Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mohamad, Simela Victor. Terorisme dan Tata Dunia Baru, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992.

Muladi. Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Panggabean, Mompang L. Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia, Jakarta: UKI Press, 2005.

Purwoleksono dan Didik Endro. Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Setiady, Tolib. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

-----, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sudarto. Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.

Susanti, Dyah Ochtarina & A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syafaat, Muchamad Ali. Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Jakarta: Imparsial, 2003.

Wahid, Abdul. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: Keni Media, 2015.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

-----, Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38.

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

JOURNAL

Marcelus M. Senduk, “Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Pemberantasan terorisme Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme”, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019, hlm. 72

Fransiska Novita Eleanora, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 29, No. 318, 2012,

<https://www.neliti.com/id/publications/218693/eksistensi-pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 08.15 Wib

Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternatif of Death Penalty of Human Right Perspective, in Indonesia)”, *Jurnal HAM*, Vol. 7, No. 2, 2016,

ISSN 2656-4041 (Media Online)

<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 08.15 Wib.

Maswandi, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 75-85, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.353>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 15.15.

Daffa Rizky Dewanto; Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Faculty of Law – Universitas Wijayakusuma* Vol. 5, No. 1, Juni 2023, hlm. 69.

INTERNET

Eleanora, Fransiska Novita. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 29, No. 318, 2012, <https://www.neliti.com/id/publications/218693/eksistensi-pidana-mati-dalam-perspektif-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 08.15 Wib. Hutapea, Bungasan. “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternatif of Death Penalty of Human Right Perspective, in

Indonesia)”, Jurnal HAM, Vol. 7, No. 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 08.15 Wib.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. “Narkoba, Korupsi dan Terorisme Harus Di Hukum Mati, (13 Februari 2020), <https://ham.go.id/2014/02/13/narkoba-korupsi-dan-terorisme-harus-dihukum-mati/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 10.35 Wib.

Maswandi. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia”, Jurnal Mercatoria, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 75-85, <https://doi.org/10.31289/mercatori.a.v9i1.353>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 15.15 Wib.

Kompas.com. “Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Terbesar Lolos Dari Hukuman Mati dan Divonis Nihil, (13 Januari 2021), <https://nasional.kompas.com/read/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 15.25 Wib.

Tim Litbang MPI, MNC Portal. “4 Gembong Narkoba yang Dihukum Mati, Termasuk Freddi Budiman, (19 Januari 2022), <https://nasional.okezone.com/read/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 15.30 Wib.

Saputra, Andi. “6 Teroris Penyerang Mako Brimob Divonis Mati!”, (22 April 2021), <https://news.detik.com/berita/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 15.40 Wib.

Arnaz, Farouk. “Jejak Napi Teroris yang Divonis Hukuman Mati, (23

ISSN 2656-4041 (Media Online)

April 2021), <https://www.beritasatu.com/nasional/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 15.41 Wib.

Definitian of Terrorism, <http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, Pukul 08.55 Wib.

Maudisha. “Peran KUHP Baru dalam Upaya Penekanan Aksi Terorisme di Indonesia”, <https://www.ui.ac.id/peran-kuhp-baru-dalam-upaya-penekanan-aksi-terorisme-di-indonesia/>, diakses pada 17 Desember 2023 pukul 16.25 WIB.

Sucipto, “Penanganan Terorisme di KUHP Baru Lebih Mengutamakan Tindakan Preventif”, <https://nasional.sindonews.com/read/967965/13/penanganan-terorisme-di-kuhp-baru-lebih-mengutamakan-tindakan-preventif-1670915567>, diakses pada 17 Desember 2023 pukul 16.36 WIB.